



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

**UPTD PUSKESMAS PAKUSARI**

Jl. PB. Sudirman No.87 Pakusari, Jember, Jawa Timur 68181  
Telepon (0331) 334010, Pos-el pkmspakusari@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PAKUSARI  
NOMOR: 400.7.2.3 / 0057K / 35.09.311.10 / 2026

TENTANG

TIM KERJA INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP)  
DI UPTD PUSKESMAS PAKUSARI

KEPALA PUSKESMAS PAKUSARI KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
- b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Pakusari tentang Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Pakusari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

- Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
5. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/186/1.12/2024 tentang Puskesmas Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Integrasi Primer;
  6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor 440/443/311/2024 tentang Tim J-Silapraja (Jember Percepatan Implementasi Sistem Integrasi Layanan Primer yang Bersahaja);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PAKUSARI TENTANG TIM KERJA INTERGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP) DI UPTD PUSKESMAS PAKUSARI
- KESATU : Tim Kerja Intergrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di UPTD Puskesmas Pakusari dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Pakusari  
Pada tanggal : 15 Januari 2026

KEPALA PUSKESMAS PAKUSARI

dr. Dian Alfiyatul Uliyah  
Penata Tk.I / III d  
NIP. 19860213 201412 2 001

**STRUKTUR TIM KERJA INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP)  
UPTD PUSKESMAS PAKUSARI**

**KEPALA PUSKESMAS**  
dr. Dian Alfiyatul Uliyah



Lampiran I

Keputusan Kepala Puskesmas Pakusari  
 Nomor : 400.7.2.3/0057K/35.09.311.10/2026  
 Tanggal : 15 Januari 2026  
 Perihal : Tim Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di UPTD Puskesmas Pakusari Kabupaten Jember

Ditetapkan di : Pakusari  
 Pada tanggal : 15 Januari 2026

KEPALA PUSKESMAS PAKUSARI

dr. Dian Alfiyatul Uliyah  
 Penata Tk.I / III d  
 NIP. 19860213 201412 2 001

